

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates

Jalan Suparman No. 03, Wates, Terbah, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55651 (0274) 773051



<https://rutanwates.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Cuti Menjelang Bebas Tindakan Pidana Tertentu

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA D.I. YOGYAKARTA / Rumah Tahanan Negara

No. SK :

Kelas IIB Wates

### Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan;
4. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal;
5. Dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen : a. Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan b. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan
6. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.
7. Bagi WNA, harus melengkapi dokumen : A. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) Kedutaan besar/konsulat negara; dan b) Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama berada di wilayah Indonesia. B. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan C. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB- Interpol Indonesia.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates

Jalan Suparman No. 03, Wates, Terbah, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55651 (0274) 773051

<https://rutanwates.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Wates
2. Tim Pengamat Pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Rutan
3. Kepala Rutan mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil;
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP;
6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat
7. Rutan menerima dan melakukan pengecekan SK CMB
8. Rutan melaksanakan SK pemberian CMB

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

pada jam kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana

### Pengaduan Layanan

Instagram : @Rutanwates

Twitter : @Rutanwates

Facebook : Rutan Wates